

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam yang selanjutnya disebut dan dikenal dengan sebutan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak ada bunga didalamnya. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara dalam cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹

Menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan system bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah adalah visi utama perbankan syariah, dan misi utama perbankan syariah adalah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

¹Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 76.

Penghimpunan dana merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan berupa simpanan, sedangkan penyaluran dana merupakan pengelolaan dana dalam hal pinjam meminjam, penggadaian, sewa menyewa dan lain sebagainya.² M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu dengan cara memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi dua hal yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.³

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikampek dalam melaksanakan salah satu tugas pokok nya yaitu pembiayaan, sama hal nya dengan pembiayaan pada bank lain yakni ada pembiayaan yang bersifat konsumtif dan pembiayaan yang bersifat produktif. Salah satu pembiayaan konsumtif yang banyak diminati di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikampek adalah gadai emas yang dikenal dengan nama produk Mitra Emas iB Maslahah.

Mitra Emas iB Maslahah adalah produk *qardh* beragunan emas dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan agunan berupa emas perhiasan, emas batangan atau lantakan, (logam mulia) atau koin emas dari nasabah yang bersangkutan dengan mengikuti prinsip *qardh* dan *rahn*. Barang

²Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Preda Media, 2007), hlm. 45.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), hlm. 160.

emas dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.⁴

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Susanto selaku Manager Operasional Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Cikampek, maka diperoleh data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan melalui produk Mitra Emas iB Masalahah di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Cikampek hingga April 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Nasabah Mitra Emas iB Masalahah⁵

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
2016	Rp 650.000.000	50 orang
2017	Rp 560.000.000	38 orang
2018	Rp 550.000.000	41 orang

Masyarakat yang membutuhkan pembiayaan secara cepat dan dalam waktu yang singkat sangat terbantu oleh adanya produk Mitra Emas iB Masalahah ini, karena memang proses yang cepat, waktu pembiayaan yang tidak lama dan ujroh yang ringan. Meski banyak nasabah yang merasa terbantu oleh produk Mitra Emas iB Masalahah ini, ternyata ada pula nasabah yang tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan antara nasabah dan bank. Jumlah pembiayaan bermasalah

⁴Bank Jabar Banten Syariah, “Produk Pembiayaan Produktif Bank Jabar Banten Syariah” internet, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, melalui <http://www.bjbsyariah.co.id>

⁵Wawancara dengan Susanto selaku Manager Operasional Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek, 8 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB

ini sekitar 2% dari jumlah pembiayaan setiap tahunnya.⁶ Tidak terpenuhinya prestasi bisa disebabkan oleh nasabah yang sengaja ataupun tidak sengaja untuk tidak membayar kewajibannya pada bank pada saat jatuh tempo.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, pihak bank tentu melakukan upaya agar nasabah memiliki keinginan dan mampu mengembalikan kewajibannya pada bank. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank yaitu dengan memberi peringatan kepada nasabah bersangkutan melalui surat pemberitahuan jatuh tempo yang disampaikan melalui media komunikasi yang tersedia atau melalui kunjungan langsung dan apabila nasabah tetap tidak bisa membayar kewajibannya setelah waktu jatuh tempo pada bank maka bank akan mengeksekusi barang jaminan yang berupa emas milik nasabah tersebut. Dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* disebutkan sebagai berikut.

Penjualan *marhun* :

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁶Wawancara dengan Sopian selaku Analis Emas di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek, 28 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷

Selain dalam fatwa DSN, ketentuan mengenai penjualan *marhun* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- c. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁸

Kemudian dalam KUHPdata Buku II Kebendaan Bab ke dua puluh tentang Gadai Pasal 1155 disebutkan pula “Apabila oleh para pihak telah tidak diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu membayar, menyuruh menjual benda gadai nya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-

⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

⁸Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.⁹

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.¹⁰

Melihat uraian yang ada dalam Fatwa DSN, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUHPerdara, dan Peraturan Menteri Keuangan diatas maka eksekusi barang jaminan atas pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Emas iB Masalah seharusnya dilakukan dengan melalui lelang secara terbuka di depan umum. Namun bagaimana bila ternyata pelaksanaan eksekusi barang jaminan dilakukan dengan cara menjual pada pihak toko emas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan sangat tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek. Dalam hal ini penulis memilih judul **“TINJAUAN FATWA DSN NO 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PRODUK MITRA EMAS iB**

⁹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 298.

¹⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

MASLAHAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CIKAMPEK”

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek yang dilakukan tidak melalui lelang seperti ketentuan yang ada, melainkan dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada toko emas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah berdasarkan ketentuan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek ?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek ?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah berdasarkan ketentuan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Pada Produk Mitra Emas iB Masalah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikampek, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai praktik yang terjadi di perbankan syariah, khususnya mengenai pembiayaan gadai, akad *rahn* , dan mekanisme eksekusi barang jaminan dari pembiayaan gadai.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bank dalam pelaksanaan pembiayaan gadai dan mekanisme eksekusi barang jaminan pada pembiayaan gadai.

E. Studi Terdahulu

Studi pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa

kajian yang dilakukan ini tidak tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Barang Jaminan Pada Produk Mitra Emas iB Masalah Di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikampek”. Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi serta acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Lilis Lisnawati pada tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan dalam *Skim Murabahah* Produk iB Jelita di PT. BPRS Islahul Ummah Cimahi”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan lelang barang jaminan pada akad *murabahah* dimana kelebihan dari hasil lelang jaminan tidak dikembalikan kepada nasabah melainkan dicatat sebagai pendapatan bank.¹¹

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Yani Mulyani pada tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan Penjualan *Marhun* Pada Pembiayaan *Rahn* di BPRS Islahul Ummah Cimahi.” Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan prosedur penjualan *marhun*, dimana kelebihan dari hasil penjualan *marhun* tidak dikembalikan kepada nasabah melainkan dijadikan pendapatan bank.¹²

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nida Fitria pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan

¹¹Lilis Lisnawati, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan dalam Skim Murabahah Produk iB Jelita di PT. BPRS Islahul Ummah Cimahi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

¹²Yani Mulyani, *Pelaksanaan Penjualan Marhun Pada Pembiayaan Rahn di BPRS Islahul Ummah Cimahi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013)

Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya.” Penelitian ini membahas mengenai penjualan barang jaminan pada akad *murabahah*.¹³

Berikut data dari peneliti-peneliti terdahulu, untuk melihat lebih jelas mengenai persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu, agar terhindar dari adanya persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lilis Lisnawati (2013)	Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan dalam <i>Skim Murabahah</i> Produk iB Jelita di PT. BPRS Islahul Ummah Cimahi	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan	Penelitian ini membahas pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada akad <i>murabahah</i> dan penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Islahul Ummah Cimahi
2	Yani Mulyani (2013)	Pelaksanaan Penjualan <i>Marhun</i> Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di BPRS Islahul Ummah Cimahi	Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan pada akad <i>rahn</i>	Penelitian ini membahas mengenai penjualan barang jaminan pada akad <i>rahn</i> yang kelebihan dari hasil penjualannya dijadikan pendapatan

¹³Nida Fitria, *Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

				bank dan penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Islahul Ummah Cimahi
3	Nida Fitria (2018)	Pelaksanaan Lelang Agunan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Akad <i>Murabahah</i> di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya	Penelitian ini membahas mengenai penjualan barang jaminan	Penelitian ini membahas mengenai penjualan barang jaminan pada akad <i>murabahah</i> dan penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya

F. Kerangka Pemikiran

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menjalankan fungsi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat maka bank syariah memberikan berbagai jenis fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, beberapa pembiayaan yang diberikan bank syariah menggunakan akad *qardh* (utang piutang) yang kemudian diikat dengan akad *rahn* (gadai) karena adanya barang jaminan yang diserahkan nasabah kepada bank syariah sebagai jaminan utangnya tersebut.

Ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan utang piutang yaitu :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 280).¹⁴

¹⁴Ahmad Tohaputra (Departemen Agama RI), *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)* (Semarang: CV. Asy Syifa', 2002), hlm. 38.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang berpiutang harus memberi tangguh pada pihak yang berutang apabila yang berutang sedang dalam kesulitan sampai pihak yang berutang itu berkelapangan atau mampu membayar utangnya. Seperti halnya dalam pembiayaan gadai emas yang ada di bank syariah apabila saat jatuh tempo nasabah belum bisa mengembalikan kewajibannya atau utangnya maka bank akan memberikan waktu tangguh kepada nasabah tersebut. Akan tetapi dalam sebuah hadits disebutkan bahwa :

لَيْ الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya : “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad No. 3630)¹⁵

Berdasarkan hadits tersebut diketahui bahwa menunda pembayaran utang bagi yang mampu maka dibolehkan memberikan sanksi kepadanya. Dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah apabila nasabah belum juga mengembalikan kewajibannya atau utangnya pada saat setelah habis waktu tenggang maka bank syariah akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan milik nasabah untuk menutupi kewajiban nasabah yang belum terpenuhi tersebut.

Dalam sebuah kaidah fiqh muamalah dijelaskan sebagai berikut :

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

Artinya : “Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.”

¹⁵Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abī Dāud* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī), hlm. 349.

Dari kaidah tersebut dapat diketahui bahwa syarat dalam suatu akad itu diperbolehkan apabila syarat tersebut diperlukan dan akan memberikan maslahat bagi akad tersebut. Seperti halnya dalam pembiayaan gadai syariah terdapat syarat dalam akad bahwa apabila nasabah cidera janji dan tidak bisa mengembalikan kewajibannya atau utangnya setelah waktu yang ditentukan maka pihak bank akan menjual atau mengeksekusi barang jaminan milik nasabah tersebut, berdasarkan pada kaidah fiqh muamalah diatas maka syarat eksekusi barang jaminan apabila nasabah cidera janji dan tidak bisa mengembalikan kewajibannya setelah waktu yang ditentukan tersebut diperbolehkan, karena syarat tersebut memang diperlukan dan akan memberikan maslahat bagi para pihak yang melakukan akad baik bagi bank maupun bagi nasabah.

Maslahat bagi bank dengan adanya syarat tersebut yaitu bank akan terhindar dari kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah tersebut karena hasil dari penjualan atau eksekusi barang jaminan tersebut akan digunakan bank untuk menutupi kewajiban atau utang nasabah. Maslahat bagi nasabah yaitu pihak nasabah tidak dibebani lagi dengan kewajiban atau utang yang belum terpenuhi terhadap bank, karena hasil dari penjualan atau eksekusi barang jaminan tersebut akan digunakan bank untuk menutupi kewajiban nasabah yang tidak bisa nasabah penuhi tersebut, selain itu nasabah juga masih memiliki kemungkinan mendapat sisa hasil penjualan atau eksekusi barang jaminan apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban atau utang nasabah terhadap bank.

Mengenai eksekusi sendiri, yang dimaksud dengan eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁶ Eksekusi juga dapat berarti melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.¹⁷ Tetapi mengikuti perkembangan eksekusi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan ekonomi atau bisnis, maka eksekusi tidak hanya berupa eksekusi putusan pengadilan tetapi juga eksekusi barang jaminan. Oleh karena itu pengertian eksekusi menjadi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekusi yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya ada 2 (dua) bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai, yaitu :

1. Eksekusi riil, yaitu eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang "disamakan" nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pembayaran sejumlah uang.¹⁸

¹⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 327.

¹⁷M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 6.

¹⁸M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata ...* hlm. 24.

Dalam perbankan eksekusi yang biasanya digunakan yaitu parate eksekusi. Parate eksekusi berasal dari kata *paraat* yang berarti hak itu siap siaga di tangan kreditor untuk menjual benda jaminan dimuka umum atas dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri. Parate eksekusi juga berarti menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas segala sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjualnya sendiri.¹⁹

Cara pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan pasal 1211 KUHPerdara, antara lain :

1. Penjualan lelang di muka umum :
 - a. dilakukan pejabat lelang atas permintaan kreditor;
 - b. dilakukan tanpa campur tangan pengadilan, oleh karena itu tidak diperlukan fiat dan penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan.
2. Apabila penjualan lelang dilakukan tidak di muka umum oleh pejabat lelang, eksekusi batal demi hukum.

Dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah akag yang digunakan yaitu akad *rahn* (gadai), ketentuan mengenai eksekusi barang jaminan pada akad *rahn* (gadai) apabila nasabah tidak bisa mengembalikan kewajiban atau utangnya terdapat dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang disebutkan sebagai berikut.

¹⁹Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum* (Jakarta: MARI, 1990), hlm. 69.

Penjualan marhun :

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah karya ilmiah, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman atau metode penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat

²⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas.²²

Studi penelitian ini adalah tentang pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada produk Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Cikampek.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana sekumpulan data yang diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu, mengenai pelaksanaan penjualan barang jaminan pada produk pembiayaan Mitra Emas iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikampek.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber datanya, dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu berupa ketentuan yang ada di BJBS KCP Cikampek dalam bentuk *Standart Operational Procedure* (SOP). Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, dan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan buku referensi yang relevan dengan penelitian

²²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57.

ini. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lain-lain.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat.²⁴

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat orang yang ahli dari beberapa buku referensi, jurnal, Fatwa DSN MUI, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang ada hubungannya dengan pembiayaan gadai ini.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁶

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil

²³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.39.

²⁴Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 136.

²⁶M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis menurut Beni Ahmad Saebani yang dilakukan oleh penulis diantaranya :²⁷

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai permasalahan yang akan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis Selama di Lapangan

Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data dengan mengklarifikasi data dan menafsirkan data.

c. Reduksi Data

Merupakan proses merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008) , hlm.

e. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.²⁸



²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaka Rosda Karya, 2004), hlm. 248.